

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
EKSTISTENSI KAUM HOMOSEKSUAL
DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA
PERCABULAN SESAMA JENIS
DI INDONESIA¹**

Machio Tambayong²

machiot11@gmail.com

Caecilia J. J. Waha³

Muhammad Hero Soepeno⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi kaum homoseksual dalam perspektif regulasi di Indonesia serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan: 1. Eksistensi kaum homoseksual di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan masih belum diatur secara jelas sehingga dapat menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda-beda di kalangan masyarakat maupun dalam lembaga penegak hukum. 2. Rekodifikasi hukum pidana Indonesia melalui KUHP baru yakni UU RI No. 1 Tahun 2023 telah mengatur secara tegas dan komprehensif perihal penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis.

Kata Kunci: Eksistensi Kaum Homoseksual, Tindak Pidana Percabulan Sesama Jenis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan, dan penegakan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Berbicara tentang Hukum dan HAM, tentu berbicara tentang 2 hal yang telah menjadi satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan.⁶ Jika sebuah bangunan

hukum dibentuk tanpa HAM, yang merupakan pengawal dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut bisa digunakan sebagai sarana oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya (*abuse of power*).⁷ Sebaliknya, jika HAM dibangun tanpa didasari oleh komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rentan dan mudah disalahgunakan.⁸

Negara dan pemerintah memiliki peran krusial dalam menerapkan dan menjamin perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga mereka telah menetapkan sejumlah regulasi, antara lain; UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan puncaknya setelah dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Bab tentang HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur 27 butir tentang kaidah dasar HAM yang bila disistematisasi dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu kelompok tentang hak-hak sipil (*civil rights*), kelompok tentang hak-hak politik (*political rights*), kelompok tentang hak-hak ekonomi dan pembangunan (*social economic and development rights*), dan kelompok tentang tanggung jawab negara dan kewajiban asasi warga negara (*accountability state*).⁹

Prinsip bahwa HAM merupakan hak inheren yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia, maka berujung pada konsekuensi penting bahwa setiap individu memiliki kesetaraan di hadapan hukum dan negara.¹⁰ Ini berarti juga bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan serta perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi.¹¹ Sebagaimana hal tersebut diatur dalam asas-asas pada UU RI No. 39 Tahun 1999 HAM yang merupakan tumpuan atau pijakan dalam menyusun materi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-3, 2016), hlm. 5.

⁶ Mansyur A. Effendy, *Kapita Selekta Hukum*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 224. Dikutip dalam buku Nurul Qamar, *Hak Asasi*

Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-3, 2016), hlm. 19.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Nurul Qamar, *Op. Cit.*, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, hlm. 79.

¹⁰ Ruslan Renggong & Dyah A. R. Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 130.

¹¹ *Ibid.*

perlindungan dan pengakuan HAM.¹² Tatkala negara menjunjung tinggi asas perlindungan HAM sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka hasil yang akan dicapai adalah terlindunginya martabat dan kehormatan manusia.¹³

Bangsa Indonesia senantiasa berjuang untuk terus mempertahankan cita-cita dan tujuan negara yang kontemplatif, sejak berdiri dan bersatunya seluruh elemen masyarakat dalam sebuah harmoni di tanah air tercinta. Hal tersebut tertuang pada Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya penulis sebut UUD NRI 1945), yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹⁴ Hal ini berarti bahwa melindungi adalah tindakan yang dilakukan bersama oleh negara dan seluruh rakyat, dengan tujuan untuk mencegah dan menyelamatkan suatu hal dari pengaruh yang bertentangan dengan fitrahnya.¹⁵ Dalam hal ini, 'segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia' diartikan bahwasannya hal-hal yang menjadi kewajiban negara untuk dilindungi yakni semua elemen yang terlibat dalam pembentukan identitas dan keberlangsungan bangsa Indonesia, seperti rakyat, sumber daya alam, dan nilai-nilai budaya.¹⁶ Sementara itu, indikator bahwa warga negara telah dilindungi dengan baik yakni ketika hak-hak warga negara telah dijamin oleh Konstitusi.¹⁷

Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai produk hukum yang disusun secara hierarkis dari tingkat tertinggi hingga terendah guna mengatur perilaku yang dianggap menyimpang dalam masyarakat.¹⁸ Perilaku

menyimpang dalam hal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara sengaja atau tidak sengaja bertentangan dengan norma dan aturan yang telah disepakati bersama, yang menimbulkan kerugian bagi korban atau tidak ada korban.¹⁹ Perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) yang menimbulkan korban dapat dikategorikan sebagai kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan.²⁰ Sedangkan perilaku menyimpang yang tidak menimbulkan korban disebut penyimpangan, dan korbannya adalah diri sendiri.²¹

Berlandaskan pada hal tersebut di atas, maka realisasi akan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang kontemplatif ini dituangkan pada konstitusi yakni hukum positif sebagai acuan arah gerak koeksistensi sosial sebagaimana mestinya. Hadir dan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi bentuk implementasi akan cita-cita hukum pidana Indonesia ke arah yang reformatif, progresif, juga responsif.²² Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik tentu sudah seyogianya merupakan tugas negara dalam mengantisipasi pelbagai ancaman yang berkisar pada keamanan negara, akulturasi, hingga pada keterbukaan jaringan yang membawa bangsa Indonesia ke satu isu, yaitu homoseksual.

Fakta empiris menunjukkan bahwa eksistensi dari kaum homoseksual di Indonesia semakin berkembang, dan kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa. Fakta tersebut didukung berdasarkan penemuan kasus perihal 20 orang diduga pasangan *gay*²³ diamankan

¹² *Ibid.*, hlm. 128.

¹³ Yogi Z. Fadli, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, vol. 11, no. 2 (2014), hlm 355.

¹⁴ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Andi Dzul Ikhrum Nur, *Melindungi Segenap Tumpah Darah Indonesia dalam Perspektif APBN: sebuah Refleksi 77 Tahun Indonesia Merdeka*, diakses dari <https://nesia.ir/post/upaya-bangsa-indonesia-melindungi-segena.p22558>, pada tanggal 14 November 2022 pukul 15.00.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Agung R.L. Hidayat, *Penegakan Hukum Lesbian Gay Bisexual dan Transgender (LGBT) dalam*

Perspektif Hukum Pidana, SKRPSI, UNISMA, 2021, hlm. 3.

¹⁹ Ciek J. Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 2-3.

²⁰ *Ibid.*, hlm 3.

²¹ *Ibid.*

²² Lihat Humas BPHN, *RUU KUHP Disahkan menjadi Undang-Undang*, diakses dari <https://bphn.go.id/publikasi/berita/202212061210189/ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang>, pada tanggal 27 April 2023 pukul 16.35.

²³ *Gay* merupakan istilah homoseksual yang lebih sering digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan sesama lelaki.

Satpol PP Purworejo.²⁴ Kasus tersebut bermula dari penemuan jaringan komunitas *gay* oleh Satpol PP saat razia di wilayah kabupaten. Mereka awalnya tidak mengaku, tetapi kemudian ketika dimintai keterangan yang bersangkutan mengaku bahwa mereka adalah pasangan *gay*. Bahkan salah seorang dari mereka mengaku telah melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan 12 orang. Adapun berita tentang pernikahan sesama jenis di Desa Baringeng, Sulawesi Selatan melibatkan pasangan perempuan dengan inisial MT dan MTR.²⁵ Keberadaan pernikahan ini terungkap saat resepsi berlangsung, beberapa warga curiga karena perawakan salah satu mempelai mirip dengan wanita. Warga kemudian melakukan penelusuran melalui kepala desa untuk mencari informasi tentang mempelai pria tersebut. Hasilnya, terungkap bahwa si mempelai pria yang berinisial MTR merupakan seorang wanita tulen.

Di Indonesia, homoseksual dipandang sebagai suatu penyimpangan seksual yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga dianggap bertentangan dengan nilai dan norma agama.²⁶ Secara umum homoseksual adalah hubungan seks sesama jenis, baik itu sesama pria maupun sesama wanita.²⁷ Hubungan seksual sesama jenis ini

termasuk dalam kejahatan kesusilaan.²⁸ Permasalahan kejahatan kesusilaan pun tidak lepas dari respons kebijakan hukum pidana akan hal tersebut. Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat tentu diperlukan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spiritual atas warga masyarakat.²⁹ Jika dianalisis lebih lanjut, cakupan dan definisi dari tindakan kejahatan kesusilaan cukup luas. Sehingga penulis mengerucutkan pada salah satu bentuk dari berbagai macam tindakan kejahatan kesusilaan, yakni percabulan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan.³⁰ Landasan hukum yang memuat percabulan diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 2023 Bagian kelima Bab XV Tentang Percabulan, dalam pasal 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, dan 423. Penjabaran pasal terkait percabulan ini pun mengatur tindak pidana percabulan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa.

Pengaturan hukum terhadap eksistensi kaum homoseksual sendiri masih belum cukup jelas diterangkan. Sehingga hal ini menimbulkan tanda tanya terkait eksistensi kaum homoseksual di Indonesia. Hal ini berdasar pada asas utama dalam bidang hukum pidana, yakni “*Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*” (*No crime, no punishment without a previous penal law; tiada kejahatan, tiada pidana tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu*).³¹

Polemik mengenai eksistensi kaum homoseksual di Indonesia sampai saat ini berujung pada polarisasi yang menimbulkan perdebatan antara yang pro dan pihak-pihak

²⁴ Bayu Apriliano, *Terjaring Razia, 20 Orang Diduga Pasangan Gay Diamankan Satpol PP Purworejo*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/02/17/175155078/terjaring-razia-20-orang-diduga-pasangan-gay-diamankan-satpol-pp-purworejo?page=all#page3>, pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 02.00.

²⁵ Choirul Arifin, *Fakta-fakta Kisah Pernikahan Sejenis di Sulsel, Pelaku Dipidana dengan Pasal Pemalsuan Dokumen*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/15/fakta-fakta-kisah-pernikahan-sejenis-di-sulsel-pelaku-dipidana-dengan-pasal-pemalsuan-dokumen?page=all>, pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 11.50.

²⁶ Agung R.L. Hidayat, *Op. Cit., Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hukum Pidana*, hlm. 8.

²⁷ Philips, A. A & Khan, Z, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 33. Dikutip dalam jurnal I. K. Singgih & I. G. N. D. Laksana, *Homoseksual dalam Perspektif Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Kertha Wicara, vol. 9, no. 8 (2020), hlm. 2.

²⁸ Qidam Al Nohandi, *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis*, Jurist-Diction, vol. 3, no. 5 (2020), hlm. 1830.

²⁹ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015), hlm. 175.

³⁰ Lihat Penjelasan Pasal 415 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Donald A. Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, Cetakan ke-1, 2014), hlm. 148.

yang kontra akan hal tersebut. Para pendukung kaum homoseksual berupaya mengampanyakan prinsip non diskriminasi dengan menggunakan pemenuhan HAM sebagai dasar argumen mereka, menyatakan bahwa orientasi seksual merupakan hak asasi manusia bagi mereka.³² Di sisi lain, mereka yang menentang homoseksual menganggapnya sebagai tindakan yang menyimpang dari norma dan tidak termasuk ke dalam konsepsi HAM.³³

Keterbatasan dalam rumusan pasal yang mengatur tentang eksistensi kaum homoseksual di Indonesia memungkinkan kaum ini dapat menunjukkan eksistensi dan melakukan aksinya. Selain itu, perilaku homoseksual yang semakin meluas ini berpotensi memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan, moralitas bangsa, dan masa depan Indonesia.³⁴ Hal ini tentu akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat Indonesia, karena permasalahan sosial ini telah menjadi suatu permasalahan hukum terkait keberadaan homoseksual dibenarkan secara hukum di Indonesia atau tidak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi kaum homoseksual dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum homoseksual di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penulisan ini pun menggunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Kaum Homoseksual dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjunjung tinggi HAM yang

secara kodrati melekat pada setiap individu sekaligus harus dilindungi, dihormati, serta ditegakkan. Khusus mengenai pengaturan HAM di Indonesia, secara tegas diatur dalam sebuah bab tersendiri, yakni pada UUD NRI Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dimulai dari pasal 28A sampai dengan 28J.³⁵ Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang tertinggi serta menjadi panduan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga setiap peraturan yang ada di Indonesia mengakui dan menghormati hak asasi manusia.³⁶

Salah satu prinsip utama yang diakui secara internasional dalam HAM adalah prinsip universal. Universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, atau perbedaan lainnya.³⁷ Oleh karena persamaan merupakan salah satu dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.³⁸ Pernyataan tentang pentingnya hak asasi manusia semakin jelas terlihat, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 28A dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.³⁹ Kemajuan lain pun tertuang pada pasal 28I yang berbunyi:⁴⁰

Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

³⁵ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 20

³⁶ Destashya W. D. Putri, *LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*, IPMHI Law Journal, vol. 2, no. 1 (2022), hlm. 94.

³⁷ Ruslan Renggong & Dyah A. R. Ruslan, *Op. Cit.*, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, hlm. 28.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Lihat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁰ Lihat Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³² Meilanny B. Santoso, *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal, vol. 6, no. 2 (2016), hlm 221.

³³ *Ibid.*

³⁴ Qidam Al Nohandi, *Op. Cit.*, *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis*, hlm. 1833.

Berdasarkan prinsip universal di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa HAM menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang finansial, sosial, ataupun kultur mereka. Semua orang memiliki hak dan kebebasan yang sama, serta kedudukan yang setara di dalam perspektif HAM. Namun, menjalankan penerapan HAM tanpa memperhitungkan orientasi & jenis kelamin seksual serta identitas gender individu adalah sebuah tantangan yang begitu kompleks.⁴¹

Eksistensi dari kaum homoseksual di Indonesia telah menjadi isu yang hangat dibicarakan di tengah masyarakat dengan maraknya promosi dan/atau iklan homoseksual di media sosial.⁴² Isu yang semakin intens ini menandai kehadiran diskursus yang kompleks, di mana pandangan-pandangan beragam bersilangan dan saling bertolak belakang dengan kaum ini. Masalah sosial mengenai eksistensi kaum homoseksual pun telah menjadi permasalahan hukum yang memicu perdebatan antara pendukung dan penentangannya.

Di bawah naungan HAM, para pendukung kaum homoseksual meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan kaum ini.⁴³ Namun, menilik dari peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut:⁴⁴

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai*

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Lex specialis dari peraturan perundang-undangan di atas pun tertuang pada UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 23 ayat 2 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan:⁴⁵

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab IV (Kewajiban Dasar Manusia) Pasal 70 dengan tegas menyatakan:⁴⁶

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Begitu juga ditegaskan pada Bab VI (Pembatasan dan Larangan) Pasal 73 UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan:⁴⁷

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

⁴¹ Destashya W. D. Putri, *Op. Cit.*, *LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*, hlm. 95.

⁴² *Ibid.*, hlm. 90.

⁴³ Mengutip pernyataan salah satu aktivis homoseksual dalam sebuah diskusi *Indonesian Lawyer's Club* (ILC) di TV ONE yang bertepatan “*LGBT Marak, Apa Sikap Kita?*”, Selasa, 16 Februari 2016.

⁴⁴ Lihat Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁵ Lihat Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁶ Lihat Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁷ Lihat Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari pasal demi pasal yang telah tertuang baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM membenarkan bahwa setiap individu memperoleh hak yang sama dan mempunyai kebebasan masing-masing. Namun, perlu digarisbawahi bahwasannya kebebasan yang dimiliki dan menjadi hak setiap individu seyogianya berbanding lurus dengan kewajiban yang harus ditunaikan, seperti mempertimbangkan kebebasan tersebut dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, moral, dan seterusnya.

Adapun di berbagai belahan dunia, gerakan homoseksual dengan perjuangan perkawinan sesama jenis telah mengalami perkembangan yang semakin luas dan menantang dominasi bentuk perkawinan kodrati heteroseksual.⁴⁸ Setelah diberikan pengakuan sebagai bentuk perkawinan yang sah di berbagai negara, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa Konstitusi Amerika menjamin perkawinan sesama jenis.⁴⁹

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan.⁵⁰ Sebagai negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepastian hukum, pengejawantahan regulasi perkawinan nasional tertuang pada UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana kenyataan tentang kaum homoseksual tidak diakui eksistensinya. Tertera pada Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi:⁵¹

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

⁴⁸ Timbo M. Sirait, *Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, vol. 14, no. 3 (2017), hlm. 622.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 622-623.

⁵⁰ Muhammad A. Syawal dan Fully Handayani, *Kewenangan Jaks dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis dan Akibat Hukumnya terhadap Perkawinan*, PALAR (Pakuan Law Review), vol. 8, no. 1 (2022), hlm. 49.

⁵¹ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:⁵²

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kemudian lebih tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:⁵³

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁵⁴

Dari pengertian perkawinan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan melibatkan ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan maksud membentuk kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan, kekekalan, dan keabadian, berlandaskan kepada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁵ Oleh karena itu, jika perkawinan sesama jenis dilegalisasi di Indonesia, maka implikasinya dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Mulai dari perkawinan tersebut bertentangan dengan norma agama hingga pada penurunan signifikan dalam tingkat kelahiran, mengingat kenyataan bahwa perkawinan sesama jenis secara alami tidak dapat menghasilkan keturunan.

Dalam perspektif penerapan hukum di suatu negara, pembedaan dipandang bukan merupakan suatu bentuk penyiksaan serta hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hal

⁵² Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan

⁵³ Lihat Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁵⁴ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 49-50.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

tersebut didasari pada poin dalam *Convention Against Torture*.⁵⁶

“For the purposes of this Convention, the term “torture” means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”

Pembenaran pidana berdasarkan hukum terdapat pada kalimat terakhir aturan tersebut yaitu hal ini (penyiksaan) tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau sebagai akibat dari sanksi yang sah.

Homoseksual muncul sebagai hasil dari pengaruh liberalisme yang menerapkan ideologi kapitalisme dalam tatanan sosial dan politik, serta menjamin segala bentuk kebebasan individu menjadi hak dasar meskipun bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama.⁵⁷ Berdasarkan hal tersebut pula, jika kaum homoseksual berupaya untuk mengampanyekan legalisasi terhadap kaum ini di Indonesia maka negara tidak akan tinggal diam. Pasal 188 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas menyatakan:⁵⁸

⁵⁶ Article 1, Paragraph 1, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984.

⁵⁷ Lihat Siti Suryani, *HAM, Mengukuhkan Eksistensi Hegemoni Kaum Pelangi*, diakses dari [⁵⁸ Lihat Pasal 188 Ayat \(1\) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.](https://retizen.republika.co.id/posts/199563/ham-mengukuhkan-eksistensi-hegemoni-kaum-pelangi#:~:text=L9BT%20buah%20dari%20liberalisme%2C%20hasil%20penerapan%20ideologi%20kapitalisme,menjadi%20hak%20dasar%20manusia%20sekali%20bertentangan%20dengan%20agama., pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 22.11.</p></div><div data-bbox=)

“Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Penjabaran di atas, telah mengisyaratkan dengan jelas bahwasannya hukum positif di Indonesia tidak mengizinkan adanya indikasi gerakan akan paham yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk gerakan legalisasi kaum homoseksual yang merupakan hasil buah dari liberalisme. Sebagaimana Pedoman dan Penghayatan Pancasila menyatakan bahwa keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁹

B. Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Percabulan Sesama Jenis yang dilakukan oleh Kaum Homoseksual di Indonesia

Rekodifikasi hukum pidana Indonesia yang diwujudkan melalui kehadiran dan pengesahan UU RI No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP baru membawa terobosan konkret dalam meninggalkan paradigma hukum pidana lama yang lebih mengedepankan aspek balas dendam.⁶⁰ Perlu adanya revisi dalam KUHP guna memastikan kepastian hukum yang lebih baik serta menjadikan KUHP di Indonesia semakin berfokus pada prinsip-prinsip hukum pidana modern yang mengedepankan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.⁶¹ Dalam hal ini:⁶²

⁵⁹ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 155.

⁶⁰ Lihat Maria Gabrielle, dkk., *Wamenkumham Eddy Hiarij Jabarkan Visi Misi KUHP Baru*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/news/1007877/wamenkumham-eddy-hiarij-jabarkan-visi-misi-kuhp-baru>, pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 14.50.

⁶¹ Lihat Rahel Narda Chaterine, *Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/22/14420801/wamenkumham-ungkap-alasan-urgensi->

- a) prinsip keadilan korektif bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan pidana yang berulang di masa depan;
- b) di sisi lain, keadilan restoratif berfokus pada upaya pemulihan korban dari dampak tindak kejahatan.
- c) sementara itu, prinsip keadilan rehabilitatif mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya mendapatkan sanksi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya, sementara korban kejahatan tidak hanya dipulihkan, tetapi juga mendapatkan rehabilitasi.

Melihat perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan seputar orientasi seksual yang berbeda, yakni homoseksual, tidak dapat diabaikan fakta bahwa aktivitas homoseksual tidak terlepas dari percabulan sesama jenis. Dalam KUHP yang saat ini masih berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946) mengatur tindak pidana percabulan sesama jenis dalam ketentuan pasal 292 KUHP:⁶³

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dari pasal di atas menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia belum mengakomodir tindak pidana percabulan sesama jenis (homoseksual) secara komprehensif. Keterbatasan Pasal 292 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlihat pada

rkuhp-berorientasi-hukum-pidana-modern, pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 15.00.

⁶² Lihat Admin BHP, *RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam*, diakses dari <https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/informasi/indeks-berita/2210-ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam#:~:text=Melalui%20paradigma%20modern%20ini%2C%20RUU%20KUHP%20tidak%20hanya,dan%20keadilan%20rehabilitatif%20untuk%20pelaku%20dan%20korban%2C%22%20tuturnya.,> pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 15.12.

⁶³ Lihat Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

lingkupnya yang hanya mengatur tindak pidana percabulan sesama jenis antara pelaku dewasa dan korban yang masih di bawah umur.

Dalam konteks yang lebih luas, perbuatan cabul sesama jenis tidak hanya terbatas pada pelaku dewasa dan korban anak-anak, tetapi juga melibatkan hubungan antara orang dewasa dengan sesama orang dewasa.⁶⁴ Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam merumuskan peraturan hukum yang mencakup semua aspek terkait perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh kaum homoseksual.⁶⁵

Lahirnya UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi jawaban akan ketidakpastian hukum bagi perbuatan cabul sesama jenis di Indonesia yang saat ini masih belum terakomodir secara menyeluruh. Berdasarkan analisis penulis, ketika KUHP yang baru ini telah diberlakukan di tahun 2026, maka terhadap pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis dapat dikenakan hukuman dengan dijera dengan ketentuan Pasal 414, 415 (a), dan 416.

Pada Pasal 414 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:⁶⁶

- (1) *Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:*
 - a) *di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;*
 - b) *secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau*
 - c) *yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
- (2) *Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan*

⁶⁴ Kukuh Prima, dkk, *Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia*. PAMPAS: Journal of Criminal, vol. 1, no. 3 (2020), hlm. 96.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Lihat Pasal 414 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Selanjutnya, pada Pasal 415 Huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:⁶⁷

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a) *melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau*

Begitupun pada Pasal 416 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:⁶⁸

- (1) *Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*
- (2) *Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pandangan baru dari UU RI No. 1 Tahun 2023 terhadap percabulan sesama jenis menjadi titik terang akan kepastian hukum terhadap tindakan tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi pembeda antara KUHP baru (UU RI No. 1 Tahun 2023) dan KUHP lama (UU RI No. 1 Tahun 1946) terletak pada korbannya, yang dijelaskan tidak hanya lawan jenis namun juga sesama jenis, terlebih tidak memandang apakah si korban merupakan anak ataupun dewasa.

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis melibatkan proses di mana hakim harus berupaya membuktikan kebenaran akan perkara pidana tersebut dengan sejelas-jelasnya. Dalam proses pembuktian ini, hakim diharapkan untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam KUHAP, khususnya Pasal 183 UU RI

No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan:⁶⁹

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Proses pembuktian dalam perkara pidana pun menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, ialah:⁷⁰

- (a) Keterangan saksi;
- (b) Keterangan ahli;
- (c) Surat
- (d) Petunjuk
- (e) Keterangan terdakwa.

Sehingga, dalam hal terjadi tindak pidana percabulan, lima bukti di atas dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa *Visum et Repertum*.⁷¹ *Visum et repertum* merupakan dokumen yang berisi keterangan dan laporan yang disusun oleh seorang ahli setelah melakukan pemeriksaan terhadap suatu hal, seperti mayat atau hal lainnya. Dokumen ini memiliki tujuan untuk digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan di pengadilan.⁷²

Menilik dari pada pengertian di atas tersebut, maka *Visum et Repertum* dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP.⁷³ Penggunaan *Visum et Repertum*

⁶⁷ Lihat Pasal 415 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁸ Lihat Pasal 416 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁹ Lihat Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷⁰ Lihat Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷¹ Lihat Dian D. Jayanti, *Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya*, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>, pada tanggal 1 September 2023 pukul 01.20.

⁷² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV. Amico, 1985), hlm. 189.

⁷³ Pasal 187 huruf c KUHAP menyatakan: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai

sebagai alat bukti, diatur juga dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP:⁷⁴

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Namun, Jika hasil visum tidak mengindikasikan adanya tanda-tanda kekerasan, maka disarankan untuk mencari alat bukti lain yang dapat mendukung pembuktian tindak pidana tersebut.⁷⁵ Pada akhirnya, keputusan mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa akan ditentukan oleh hakim berdasarkan seluruh bukti yang disajikan dalam persidangan.⁷⁶

Hadirnya kepastian hukum yang menjanjikan keadilan bagi masyarakat luas, hal ini juga menarik penulis kaji terkait keadilan dari sudut pandang si pelaku. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana modern yang mengedepankan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, hal tersebut tentu memerhatikan solusi yang tepat bagi pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis agar di kemudian hari perilakunya diperbaiki melalui suatu resolusi. Terdapat suatu bentuk keadilan bagi si pelaku, di mana tidak hanya diberlakukan pidana pokok seperti penjara atau denda, tetapi juga tindakan tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok tersebut.

Tindakan yang dimaksudkan tersebut tertuang pada Pasal 103 UU RI No 1 Tahun 2023. Pasal tersebut berbunyi:⁷⁷

- (1) *Tindakan yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok berupa:*
 - a) *konseling;*
 - b) *rehabilitasi;*
 - c) *pelatihan kerja;*

sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

⁷⁴ Lihat Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷⁵ Lihat Dian D. Jayanti, *Op. Cit., Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Lihat Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d) *perawatan di lembaga; dan/ atau*
- e) *perbaikan akibat Tindak Pidana.*

- (2) *Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa*
 - a) *rehabilitasi;*
 - b) *penyerahan kepada seseorang;*
 - c) *perawatan di lembaga;*
 - d) *penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau*
 - e) *perawatan di rumah sakit jiwa.*
- (3) *Jenis, jangka waktu, tempat, dan/ atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan.*

Adapun penjabaran Pasal 38 dan Pasal 39 yang merupakan pengenaan tindakan sebagaimana disebutkan pada Pasal 103 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut.⁷⁸

Pasal 38

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Pasal 39

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Sehingga dari penjabaran di atas tersebut, langkah yang tepat bagi pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis ialah tindakan konseling. Yang dimaksud dengan "konseling" adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif.⁷⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁷⁸ Lihat Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷⁹ Lihat Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Huruf a atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Eksistensi kaum homoseksual di Indonesia dalam menjalankan hak dan kebebasannya masih memerhatikan nilai hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni hak untuk hidup. Namun, setiap individu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembatasan yang dimaksudkan sesuai dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Walaupun demikian, sampai saat ini masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur tentang kaum homoseksual itu sendiri sehingga dapat menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda-beda di kalangan masyarakat maupun dalam lembaga penegak hukum.
2. KUHP yang berlaku saat ini yakni UU RI. No 1 Tahun 1946 masih terbatas dalam mengatasi kasus tindak pidana percabulan sesama jenis, dikarenakan hanya mengatur tindak pidana percabulan sesama jenis antara pelaku dewasa dan korban yang masih di bawah umur. Melalui rekodifikasi hukum pidana Indonesia melalui KUHP baru yakni UU RI No. 1 Tahun 2023 telah mengatur secara tegas dan komprehensif perihal penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis.

B. Saran

1. Perlunya perhatian pemerintah dalam wujud regulasi terhadap eksistensi kaum homoseksual di tengah masyarakat yang berisi norma hukum berupa hak dan kewajiban atau larangan yang mengikat.
2. Perlunya sosialisasi secara aktif di tengah masyarakat tentang peraturan perundang-undangan seperti KUHP yang baru yakni UU RI No. 1 Tahun 2023 terkait dengan percabulan sesama jenis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A., Philips A. dan Z., Khan. 2003. *Islam dan Homoseksual*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Arinanto, Satya. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata

Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Effendy, Mansyur A. 2009. *Kapita Selekta Hukum*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Hisyam, Ciek J. 2018. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Krisnayuda, Backy. 2017. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Qamar, Nurul. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ke-3.
- Renggong, Ruslan dan Ruslan, Dyah A. R. 2021. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Amico.
- Setiyowati. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Jurnal

- Fadhli, Yogi Z. (2014, Juni). *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Volume 11. Nomor 2.
- Hidayat, Agung R.L. 2021. *Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hukum Pidana*. Skripsi. Diterbitkan. Malang: Fakultas Hukum. Universitas Islam Malang.
- Nohandi, Qidam Al. (2020, September). *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis*. Jurist-Diction. Volume 3. Nomor 5.
- Prima, Kukuh dan Liyus, Usma H. Liyus. (2020, Oktober). *Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia*. PAMPAS: Journal of Criminal Volume 1. Nomor 3.
- Putri, Destashya W. D. (2022, Januari-Juni). *LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*. IPMHI Law Journal Volume 2. Nomor 1.
- Santoso, Meilanny B. (2016). *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.

- Social Work Jurnal. Volume 6. Nomor 2.
- Singgih, I K., dan Laksana, I. G. N. D. (2020, Juli). *Homoseksual dalam Perspektif Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Kertha Wicara. Volume 9. Nomor. 8.
- Sirait, Timbo M. (2017, September). *Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia*. Jurnal Konstitusi Volume 14. Nomor 3.
- Syawal, Muhammad A. dan Handayani, Fully. (2022, Januari-Juni) *Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis dan Akibat Hukumnya terhadap Perkawinan*. PALAR (Pakuan Law Review) Volume 8. Nomor 1.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Internet**
- Apriliano, Bayu. Terjaring Razia, 20 Orang Diduga Pasangan Gay Diamankan Satpol PP Purworejo. Diakses pada tanggal 3 Mei 2023, dari laman <https://regional.kompas.com/read/2022/02/17/175155078/terjaring-razia-20-orang-diduga-pasangan-gay-diamankan-satpol-pp-purworejo?page=all#page3>.
- Arifin, Choirul. Fakta-fakta Kisah Pernikahan Sejenis di Sulsel, Pelaku Dipidana dengan Pasal Pemalsuan Dokumen. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023, dari laman <https://www.tribunnews.com/nasiona1/2020/06/15/fakta-fakta-kisah-pernikahan-sejenis-di-sulsel-pelaku-dipidana-dengan-pasal-pemalsuan-dokumen?page=all.purworejo?page=all#page3>.
- BHP, Admin. RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam. Diakses pada tanggal 24 Juni 2023, dari laman <https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/informasi/indeks-berita/2210-ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam#:~:text=Melalui%20paradigma%20modern%20ini%2C%20RUU%20KUHP%20tidak%20hanya,dan%20keadilan%20rehabilitatif%20untuk%20pelaku%20dan%20korban%2C%22%20tuturnya.>
- Chaterine, Rahel Narda. Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas. Diakses pada tanggal 24 Juni 2023, dari laman <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/22/14420801/wamenkumham-ungkap-alasan-urgensi-rkuhp-berorientasi-hukum-pidana-modern>.
- Gabrielle, Maria, dkk. Wamenkumham Eddy Hiariej Jabarkan Visi Misi KUHP Baru. Diakses pada tanggal 24 Juni 2023, dari laman <https://www.beritasatu.com/news/1007877/wamenkumham-eddy-hiariej-jabarkan-visi-misi-kuhp-baru>.
- Humas BPHN. RUU KUHP Disahkan menjadi Undang-Undang. Diakses pada tanggal 27 April 2023, dari laman <https://bphn.go.id/publikasi/berita/202212061210189/ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang>.
- Jayanti, Dian D. Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya. Diakses pada tanggal 1 September 2023, dari laman <https://www.hukumonline.com/klini>

k/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-
c13746/.

Nur, Andi Dzul Ikham. Melindungi Segenap
Tumpah Darah Indonesia dalam
Perspektif APBN: sebuah Refleksi
77 Tahun Indonesia Merdeka.
Diakses pada tanggal 14 November
2022, dari laman
[https://nesia.ir/post/upaya-bangsa-
indonesia-melindungi-
segena.p22558](https://nesia.ir/post/upaya-bangsa-indonesia-melindungi-segena.p22558).

Suryani, Siti. HAM, Mengukuhkan Eksistensi
Hegemoni Kaum Pelangi. Diakses
pada tanggal 22 Juni 2023, dari
laman
[https://retizen.republika.co.id/posts/1
99563/ham-mengukuhkan-
eksistensi-hegemoni-kaum-
pelangi#:~:text=L9BT%20buah%20
dari%20liberalisme%2C%20hasil%2
0penerapan%20ideologi%20kapitalis
me,menjadi%20hak%20dasar%20ma
nusia%20sekali%20bertentangan
%20dengan%20agama](https://retizen.republika.co.id/posts/199563/ham-mengukuhkan-eksistensi-hegemoni-kaum-pelangi#:~:text=L9BT%20buah%20dari%20liberalisme%2C%20hasil%20penerapan%20ideologi%20kapitalisme,menjadi%20hak%20dasar%20manusia%20sekali%20bertentangan%20dengan%20agama).